

# PERANAN KEBIJAKAN REINVENTING POLICY 2015 TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan)

Gunawan Sugiyarto  
Amin Sadiqin  
STIE Mahardhika Surabaya

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Kebijakan Reinventing Policy 2015 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan. Metode yang digunakan dilakukan melalui pengumpulan data dan dokumen laporan kepatuhan wajib pajak dan laporan penerimaan pajak serta melalui wawancara dengan pegawai KPP Pratama Surabaya Krembangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan Reinventing Policy pada tahun 2015 berperan positif terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak terbukti dengan meningkatnya kepatuhan pelaporan dan meningkatnya pembayaran pajak pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014.

Keyword : *Reiventing Policy*, Kepatuhan Pelaporan, Pembayaran Pajak

## PENDAHULUAN

Sektor pajak merupakan pilihan yang tepat untuk mencari alternatif sumber penerimaan negara dari sektor non migas, karena pajak relatif lebih stabil terhadap perubahan kondisi perekonomian dunia, di samping sebagai wujud nyata partisipasi masyarakat dalam pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab masyarakat, untuk meningkatkan kemandirian dalam pembiayaan nasional

Mengingat perkembangan jumlah Wajib Pajak dan jumlah penyetoran pajak yang kurang menggembirakan dari tahun ketahun, maka secara yuridis pelaksanaan penegakan hukum tersebut harus dilakukan secara optimal, yaitu sampai kepada penjatuhan sanksi secara tegas. Secara teoritis apabila Wajib Pajak patuh mengikuti program *Reinventing Policy*, yaitu dengan memperbaiki Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) dan atau SPT masa secara benar, maka mereka akan memperoleh banyak keuntungan, karena di samping tidak dikenakannya sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar, di samping itu juga mereka akan memperoleh kemudahan-kemudahan dalam pengurusan pajak lainnya yang

kesemuanya itu di dasarkan pada landasan hukum yang kuat, yaitu berupa Undang-undang (UU. NO.16 tahun 2009), dan peraturan pelaksanaan lainnya (Peraturan Pemerintah, Keputusan Dirjen Pajak, Surat Edaran Dirjen Pajak, Instruksi Dirjen), namun pada kenyataannya masih ada Wajib Pajak yang belum/tidak memanfaatkan *Reinventing Policy* tersebut secara maksimal, karena masih adanya berbagai kendala, misalnya masih adanya keragu-raguan dari Wajib Pajak atas *Reinventing Policy* itu sendiri, masih adanya Wajib Pajak yang tidak patuh sehingga memang tidak mau mengikuti program *Reinventing Policy*, dan masih adanya Wajib Pajak yang memang belum mengetahui adanya kebijakan *Reinventing Policy* ini.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis sampai sejauh mana tingkat kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya sebelum diberlakukannya *Reinventing Policy*, sampai sejauh mana peranan dari suatu kebijakan *Reinventing Policy* terhadap kepatuhan Wajib Pajak serta merumuskan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak setelah berakhirnya *Reinventing Policy*.

## TINJAUAN PUSTAKA

### Pengertian dan fungsi Pajak

Pajak dari perspektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Sementara pemahaman pajak dari perspektif hukum menurut Soemitro merupakan suatu perikatan yang timbul karena adanya undang-undang yang menyebabkan timbulnya kewajiban warga negara untuk menyetorkan sejumlah penghasilan tertentu kepada negara, negara mempunyai kekuatan untuk memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. (Diana Sari, 2013:35). Menurut Waluyo (2013:3) ciri-ciri dari pajak antara lain sebagai berikut:

1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan.
2. Dalam pembayarannya pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
4. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai public investment.
5. Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur

Menurut Thomas Sumarsan (2013:5) pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berdasarkan hal di atas maka pajak mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi penerima (*Budgetair*)

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah ini dari tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan pembangunan yang semakin meningkat terutama diharapkan dari sektor pajak.

2. Fungsi mengatur (*Regulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur struktur pendapatan di tengah masyarakat dan struktur kekayaan antara para pelaku ekonomi. Fungsi mengatur ini sering menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu di luar bidang keuangan, terutama banyak ditujukan terhadap sector swasta. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri.

### Tata Cara Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2011:6) tata cara pemungutan pajak terdiri atas:

1. Stelsel Pajak, Pemungutan pajak dapat dilakukan dengan tiga stelsel, yaitu:
  - a. Stelsel Nyata (riël stelsel). Pengenaan pajak didasarkan pada objek (penghasilan yang nyata), sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Menurut Siti resmi (2013:8) kelebihan stelsel nyata adalah penghitungan pajak didasarkan pada penghasilan yang sesungguhnya sehingga lebih akurat dan realistis. Sedangkan kekurangan stelsel nyata adalah pajak baru dapat diketahui pada akhir periode.
  - b. Stelsel Anggapan (*fictieve stelsel*). Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan tahun sebelumnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan besarnya pajak yang terutang untuk tahun pajak berjalan. Kebaikan stelsel ini adalah pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa harus menunggu pada akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah pajak yang dibayar tidak berdasarkan pada keadaan yang sesungguhnya.
  - c. Stelsel Campuran. Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Bila besarnya pajak menurut kenyataan lebih besar daripada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak harus menambah. Sebaliknya, jika lebih kecil kelebihannya dapat diminta kembali.
2. Asas Pemungutan Pajak Terdapat tiga asas pemungutan pajak, yaitu:
  - a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal). Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.
  - b. Asas Sumber. Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.
  - c. Asas Kebangsaan. Asas ini menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara.
3. Sistem Pemungutan Pajak. Dalam memungut pajak dikenal beberapa sistem pemungutan, yaitu:
  - a. *Official Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya:
    - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
    - 2) Wajib Pajak bersifat pasif.
    - 3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
  - b. *Self Assessment System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya:
    - 1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
    - 2) Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyeteror

dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.

- 3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. *With Holding System*. Adalah suatu sistem pemungutan pajak yang member wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak

#### Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP terdiri dari 15 digit yaitu 9 (sembilan) digit pertama merupakan Kode Wajib Pajak dan 6 (enam) digit berikutnya merupakan Kode Administrasi Perpajakan. Formatnya adalah 2 digit pertama adalah identitas Wajib Pajak, 6 digit kedua merupakan nomor registrasi/urut yang diberikan Kantor Pusat DJP kepada KPP, 1 digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP, 3 digit keempat adalah kode KPP, dan 3 digit terakhir adalah status Wajib Pajak (Tunggal, Pusat, atau Cabang)

#### Sanksi Perpajakan

Menurut Mardiasmo (2011:59) sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi. Atau bisa dengan kata lain

sanksi perpajakan merupakan alat pencegah (*preventif*) agar Wajib Pajak tidak melanggar norma perpajakan. Dalam undang-undang perpajakan dikenal dua macam sanksi, yaitu Sanksi Administrasi dan Sanksi Pidana

##### 1. Sanksi Administrasi

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi administrasi, yaitu berupa denda, bunga, dan kenaikan.

- a. Sanksi administrasi berupa denda. Menurut Diana Sari (2013:270) sanksi denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam UU perpajakan.
- b. Sanksi Administrasi berupa bunga, Menurut Diana Sari (2013:270) sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar.
- c. Sanksi administrasi berupa kenaikan. Menurut Diana Sari (2013:270) sanksi ini bisa membuat jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda

##### 2. Sanksi Pidana

Menurut ketentuan dalam undang-undang perpajakan ada 3 macam sanksi pidana, yaitu: denda pidana, kurungan, dan penjara.

- a. Denda pidana. Sanksi berupa denda pidana selain dikenakan kepada Wajib Pajak ada juga yang diancamkan kepada pejabat pajak atau kepada pihak ketiga yang melanggar norma.
- b. Pidana kurungan. Karena pidana kurungan diancamkan kepada si pelanggar norma itu ketentuannya sama dengan yang diancamkan dengan denda pidana. Maka masalahnya hanya ketentuan mengenai denda pidana sekian itu diganti dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.
- c. Pidana penjara. Pidana penjara seperti halnya pidana kurungan,

merupakan hukuman perampasan kemerdekaan. Pidana penjara diancamkan terhadap kejahatan. Ancaman pidana penjara tidak ada yang ditujukan kepada pihak ketiga, adanya kepada pejabat dan kepada Wajib Pajak.

Ketentuan mengenai sanksi pidana di bidang perpajakan diatur/ditetapkan dalam UU No. 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan UU No.12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan UU No.12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Pidana penjara dan atau denda pidana (karena melakukan tindak kejahatan terhadap perpajakan dapat dilipatduakan, apabila melakukan tindak pidana perpajakan sebelum lewat satu tahun, terhitung sejak selesainya menjalani sebagian atau seluruh pidana penjara yang dijatuhkan. Penuntutan tindak pidana terhadap pejabat hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari orang yang kerahasiaannya dilanggar. Jadi pidana terhadap pejabat merupakan delik aduan. Tindak pidana perpajakan tidak dapat dituntut setelah lampau 5 tahun.

Berdasarkan latar belakang masalah dan landasan teori yang telah disampaikan sebelumnya, maka kerangka berfikir dari penelitian ini adalah sebagai berikut :



Sumber : Diolah Penulis  
Gambar 1. Kerangka Berfikir

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah merupakan penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yang yuridis empiris/ sosiologis terhadap hukum. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu berupaya menggambarkan secara rinci bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan yang berhubungan dengan ekstensifikasi dan intensifikasi terutama berlakunya kebijakan *Reinventing Policy* dalam masyarakat dalam pengaruhnya dengan kepatuhan Wajib Pajak, baik dalam pembayaran pajak, dan pelaporan pajaknya

Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Krembangan. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *Convenience Sampling*. Metode ini memilih sampel dari populasi yang datanya mudah diperoleh peneliti (Indriantoro dan Supomo, 2002).

Kebijakan *Reiventing Policy* 2015 merupakan program penghapusan sanksi administrasi Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai sebagai bentuk pemberian fasilitas perpajakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atau Penyetoran Pajak. Sedangkan Kepatuhan Wajib Pajak adalah sikap wajib pajak yang patuh dalam kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajaknya.

Data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari responden (objek penelitian) berupa wawancara terhadap beberapa pegawai di KPP Pratama Surabaya Krembangan yang terkait erat dengan pelaksanaan *Reinventing Policy*.

Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa bahan hukum, yang meliputi :

- a. Bahan hukum primer  
Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat, yaitu peraturan perundang-undangan, terutama yang berhubungan dengan ekstensifikasi/intensifikasi pajak dan kepatuhan WP, yang terdiri dari: Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Keempat Atas UU. Nomor 6 tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan; UU. Nomor 36 Tahun 2008, Tentang Perubahan Ketiga Atas UU.No.7 tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- b. Bahan Hukum Sekunder  
Bahan Hukum Sekunder memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain Keputusan-Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan-keputusan Direktur Jenderal Pajak (Dirjen Pajak), surat-surat Edaran Dirjen Pajak (SE). Instruksi Dirjen Pajak yang berhubungan dengan ekstensifikasi/intensifikasi, Majalah-majalah Berita Pajak buku-buku karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang membahas mengenai hal hal yang berhubungan dengan ekstensifikasi/ intensifikasi pajak (*Reinventing Policy*) dan kepatuhan Wajib Pajak.
- c. Bahan Hukum Tertier  
Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang mendukung dan memberikan penjelasan bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris.

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan kuantitatif deskriptif untuk mengetahui mengetahui pajak dan jumlah SPT yang disampaikan dan pembayaran pajak atas SPT yang dilaporkan ,diukur dengan menggunakan skala nominal, yaitu dengan cara mengumpulkan data, menganalisa data, dan membandingkan data penerimaan pajak dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan SPT Tahunan yang disampaikan sampai dengan akhir tahun 2015, yang

merupakan periode telah berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang *reinventing policy* dengan data penerimaan pajak dan pelaporan SPT masa dan SPT Tahunan yang disampaikan sampai dengan akhir tahun 2014, serta menyimpulkan dan member saran-saran yang bersifat masukan.

## HASIL

Dengan membandingkan data kepatuhan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT Tahunan) yang disampaikan sampai dengan akhir tahun 2015, yang merupakan periode berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 91/PMK.03/2015 tentang *reinventing policy* dengan data kepatuhan pembayaran dan pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan sampai dengan akhir tahun 2014 atau sebelum adanya *Reinventing Policy*, maka diketahui bahwa data kepatuhan pelaporan pajak tahun 2014 dan tahun 2015 sesuai data dibawah ini:

- 1) Pelaporan SPT Tahunan PPh badan tahun 2014 dan 2015

Tabel 1. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Badan di tahun 2014 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	kenaikan
1	SPT Tahunan yang dilaporkan	1.248	1.565	317
2	Wajib Pajak Badan terdaftar	3.921	4.191	270
3	Persentase pelaporan SPT terhadap WP Badan terdaftar	32%	37%	6%

Sumber Data : Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi), diolah

Dari tabel 1 mengenai data kepatuhan pelaporan SPT PPh Badan pada tahun 2014 dan 2015, dapat diambil data sebagai berikut:

- a. SPT Tahunan PPh yang dilaporkan pada tahun 2014 dibanding dengan wajibpajak badan yang terdaftar pada tahun 2014 adalah sebesar 32%
- b. SPT Tahunan PPh yang dilaporkan pada tahun 2015 dibanding dengan

- wajibpajak badan yang terdaftar pada tahun 2015 adalah sebesar 37%
- c. Pada tahun 2015 atau pada saat kebijakan Reinventing Policy dilaksanakan, kepatuhan pelaporan SPT PPh Badan mengalami kenaikan 6% bila dibanding tahun 2014

2) Pelaporan SPT Tahunan PPh Orang Pribadi(OP) tahun 2014 dan 2015

Tabel 2. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan OP di tahun 2014 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	kenaikan
1	SPT Tahunan OP yang dilaporkan	7.239	8.737	1.498
2	Wajib Pajak OP terdaftar	17.511	19.031	1.520
3	Persentase Kepatuhan pelaporan SPT atas WP terdaftar	41%	46%	5%

Sumber Data : Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi), diolah

Dari tabel 2 mengenai data kepatuhan pelaporan SPT PPh OP pada tahun 2014 dan 2015, dapat diambil data sebagai berikut:

- SPT Tahunan PPh yang dilaporkan pada tahun 2014 dibanding dengan wajib pajak OP yang terdaftar pada tahun 2014 adalah sebesar 41%
- SPT Tahunan PPh yang dilaporkan pada tahun 2015 dibanding dengan wajib pajak OP yang terdaftar pada tahun 2015 adalah sebesar 46%
- Pada tahun 2015 atau pada saat kebijakan Reinventing Policy dilaksanakan, kepatuhan pelaporan SPT PPh OP mengalami kenaikan 5% bila dibanding tahun 2014

3) Pelaporan SPT masa tahun 2014 dan 2015

Tabel 3. Kepatuhan pelaporan SPT Masa di tahun 2014 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2014	Tahun 2015	kenaikan
1	Rata-Rata SPT Masa yang dilaporkan per bulan	2.849	3.141	292
2	Wajib Pajak terdaftar	21.677	23.471	1.794
3	Persentase Kepatuhan pelaporan SPT atas WP terdaftar	13,14%	13,38%	0,24%

Sumber Data : Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi), diolah

Dari tabel 3 mengenai data kepatuhan pelaporan SPT Masa pada tahun 2014 dan 2015, dapat diambil data sebagai berikut:

- Rata-rata SPT masa yang dilaporkan per bulan pada tahun 2014 dibanding dengan wajib pajak terdaftar pada tahun 2014 adalah sebesar 13,14%
  - Rata-rata SPT masa yang dilaporkan per bulan pada tahun 2015 dibanding dengan wajib pajak terdaftar pada tahun 2015 adalah sebesar 13,38%
  - Pada tahun 2015 atau pada saat kebijakan Reinventing Policy dilaksanakan, kepatuhan pelaporan SPT masa mengalami kenaikan 0,24% bila dibanding tahun 2014
- 4) Kepatuhan pembayaran Pajak atas SPT yang dilaporkan tahun 2014 dan 2015

Disamping kepatuhan pelaporan SPT, Pengujian juga dilakukan terhadap kepatuhan pembayaran pajak atas SPT yang dilaporkan pada tahun 2014 dan 2015

Tabel 4. Kepatuhan pembayaran pajak atas SPT yang dilaporkan pada tahun 2014 dan 2015

No	Uraian	Tahun 2014 (Rp)	Tahun 2015 (Rp)	Kenaikan	Persentase Kenaikan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(4)-(3)	(6)=(5)/(3)
1	Pembayaran pajak atas SPT Tahunan	20.433.442.671	17.438.202.058	-2.995.240.613	-15%
2	Pembayaran pajak atas SPT Masa	230.736.755.202	259.132.779.517	28.396.024.315	12%
3	Jumlah	251.170.197.873	276.570.981.575	25.400.783.702	10%

Sumber Data : Seksi PDI (Pengolahan Data dan Informasi), diolah

Dari table 4 mengenai kepatuhan pembayaran pajak atas SPT yang dilaporkan tahun 2014 dan 2015 dapat diambil data sebagai berikut:

- a. Pembayaran pajak atas SPT Tahunan pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding pada tahun 2014 sebesar 15%
- b. Pembayaran pajak atas SPT Masa pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibanding pada tahun 2014 sebesar 12%
- c. Jumlah total pembayaran pajak atas pelaporan SPT Masa dan tahunan pada tahun 2015 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2014 sebesar 10%

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, pengolahan data dan pembahasan serta tinjauan pustaka dan metodologi yang digunakan dalam penelitian ini dapat diambil kesimpulan bahwa kebijakan *Reinventing Policy* pada tahun 2015 berperan positif terhadap kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak yang dilakukan wajib pajak terbukti dengan meningkatnya kepatuhan pelaporan dan meningkatnya pembayaran pajak pada tahun 2015 dibandingkan tahun 2014

## SARAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini maka saran yang dapat penulis ajukan sebagai berikut :

1. Kebijakan *Reinventing Policy* ternyata berhasil meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, mengacu padahal tersebut disarankan agar dalam perundang undangan ke depan memberikan kewenangan kepada pejabat setingkat menteri untuk dapat membuat diskresi/ kebijakan-kebijakanyang responsive terhadap tuntutan perkembangan zaman.

2. Perbaiki Pelayanan, yaitu dengan cara peningkatan kualitas dan kemampuan teknis pegawai dalam bidang perpajakan, perbaikan infrastruktur seperti perluasan tempat pelayanan terpadu (TPT), penggunaan sistem informasidan teknologi untuk dapat memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.
3. Penyuluhan secara sistimatis dan berkesinambungan kepada Wajib Pajak, supayaWajib Pajak faham terhadap hak dan kewajibannya, sehingga kemudian muncul kepatuhan dalam diri Wajib Pajak

## DAFTAR PUSTAKA

Buku

Brotodiharjo, R. Santoso, 2010, Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT. Refika Aditama, Bandung

Departemen Keuangan Republik Indonesia, 2008, Susunan dalam Satu Naskah Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Humas, 2009, Persandingan Susunan dalam satu naskah umum dan Tata Cara Perpajakan beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya. Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011, Bendahara Mahir Pajak, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2011, Hak dan Kewajiban Wajib Pajak, Penerbit Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta.

Mardiasmo, 2011, Perpajakan (Edisi Revisi Tahun 2011), ANDI, Yogyakarta

Muyassaroh, Ety, 2012, Perpajakan Brevet A dan B, Pustaka Yustisia

- Mulyono, Djoko. 2010. Panduan Brevet Pajak: Pajak Penghasilan, CV ANDIOFFSET, Yogyakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2015, 91/PMK.03/2015 tentang Pengurangan atau Penghaspusan Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Penyampaian Surat Pemberitahuan, Pembetulan surat Pemberitahuan dan Keterlambatan Pembayaran atas Penyetoran Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Jakarta
- Menteri Keuangan Republik Indonesia, 2014, Nomor:206.2/PMK.01/2014, Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta : Kementerian Keuangan Republik Indonesia
- Resmi, Siti, 2013, Perpajakan Teori dan Kasus (edisi ke-7), Salemba Empat, Jakarta
- Sumarsan, Thomas, 2013, Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak, Penerbit PT.IDEKS. (TS), Jakarta
- Skripsi, Tesis dan Disertasi
- Maharani, Lisa, Anna, 2013, "Pengaruh Program Sunset Policy terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemauan membayar pajak pribadi diKPP Pratama Surakarta", Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta
- Nugroho, 2010, "keterkaitan Sunset Policy terhadap kepatuhan wajib pajak penghasilan". Universitas Diponegoro, Semarang
- Widayanti dan Nurlis. 2010. "Faktor Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi kasus pada KPP Pratama Gambir Tiga)". Jakarta